

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0073/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**PENELAAH PESANAN OBAT ATAU RESEP RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa setiap resep atau pesanan obat ditelaah ketepatannya sebelum dilakukan penyaluran dan pemberian kepada pasien;
- b. bahwa setiap rumah sakit bertanggungjawab menetapkan orang-orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan serta mereka yang diizinkan sesuai dengan lisensi untuk tugas penelaah pesanan obat / resep;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan direktur RS Siti Khodijah Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara No.144 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1596 / Menkes / PER / II / 1988 tentang Rumah Sakit ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 58 tahun 2014 tentang standar Pelayanan Farmasi di RumahSakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENELAAH PESANAN OBAT ATAU RESEP RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan Tentang Kebijakan Penelaah Pesanan Obat Atau Resep Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
- KEDUA : Petugas yang diijinkan untuk menelaah pesanan obat atau resep tertuang dalam keputusan ini;
- KETIGA : Tugas penelaah resep pesanan obat atau resep;
- Melakukan penelaahan pesanan obat / resep beserta evaluasinya terhadap :

1. Kejelasan tulisan resep
2. Ketepatan obat
3. Ketepatan dosis
4. Ketepatan rute
5. Tepat waktu
6. Duplikasi terapi
7. Alergi atau reaksi sensitifitas yang sengaja maupun yang potensial
8. Interaksi Obat
9. Berat Badan (Pasien Anak)
10. Kontrindikasi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 19 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Ketua Komite Medik;
2. Ketua Komite Farmasi dan Terapi;
3. Kelompok Staf Medis;
4. Wakil Direktur / Ka. Bid / Ka.Sub.Bag / Ka. Sub.Bid / Ka. Instalasi / Ka. Ruangan ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Penelaah Pesanan Obat atau Resep Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : 0073/RSSK/SK/I/2016
Tanggal : 19 Januari 2016

**KEBIJAKAN PENELAAH PESANAN OBAT ATAU RESEP
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DAFTAR TENAGA PENELAAH RESEP

NO	NAMA	SIPA
1.	Drs. Zuhari., Apt	442.1/1759/2012
2.	Naila Hidayah, S. Farm., Apt	442.1/1729/VI/2016
3.	Ike Budi S, S. Farm., Apt	442.1/5603/IX/2016
4.	Dewi Amalia, Amd., Farm	442.1/2390/VIII/2016
5.	Mundakiroh, Amd., Farm	442.1/2384/VIII/2016
6.	Nunung Eviana	442.1/2393/VIII/2016
7.	Nurcharisah	442.1/2387/VIII/2016
8.	Eva Chaidaroh	442.1/1831.1/VI/2016
9.	Aulia Rohmah	442.1/1958/VI/2016
10.	Yuliana, Amd., Farm	442.1/2391/VIII/2016
11.	Jihan Nisaul Janah, Amd., Farm	442.1/1845.1/VI/2016
12.	Shellva Latufa Nawang Tea, Amd., Farm	442.1/2388/VIII/2016
13.	Zuli Tatik	442.1/2392/VIII/2016
14.	Hana Fadhilah, Amd., Farm	442.1/1844.1/VI/2016
15.	Mustofiyah, Amd., Farm	442.1/2388.1/VIII/2016

FORMULIR TELAAH RESEP

NO	TELAAH RESEP	YA	TIDAK	KETERANGAN/ TINDAK LANJUT
1.	KELENGKAPAN RESEP			
2.	KEJELASAN TULISAN RESEP			
3.	TEPAT OBAT			
4.	TEPAT DOSIS			
5.	TEPAT RUTE			
6.	TEPAT WAKTU			
7.	DUPLIKASI			
8.	ALERGI			
9.	INTERAKSI OBAT			
10.	BERAT BADAN (PASIEN ANAK)			
11.	KONTRA INDIKASI LAINNYA			

Penelaah Resep

()